

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Uraian Teori

##### 2.1.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Di negeri Belanda hampir semua rumah-rumah penduduknya berloteng, bahagian rumah yang berada di bawah didiami oleh keluarga lain daripada rumah bagian atas.

“Di Negeri Belanda tepatnya di Kota Zuthen pernah terjadi kejadian kran air rumah lantai atas terbuka sehingga airnya melimpah ke dalam rumah di bagian bawah, karena yang dapat menghentikan masuknya air dari luar rumah berada di lantai atas”.<sup>1</sup>

Akan tetapi pemakai rumah di lantai atas tidak mau menutup meskipun telah diminta oleh pemakai rumah lantai bawah. Akibatnya kamar bagian bawah dan semua isi kamar itu menjadi rusak yang tentunya sangat merugikan pemakai rumah yang berada di bagian bawah.

Pemakai rumah di bagian atas itu digugat oleh pemakai rumah bagian bawah di depan Pengadilan berdasarkan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang termasuk dalam Pasal 1401 BW Belanda. Tetapi gugatan itu ditolak oleh karena tiada Pasal tertentu dari undang-undang menyuruh pemakai rumah pada bagian atas untuk menutup kran itu.

Dalam contoh itu tampak sekali keganjilan jurisprudensi lama di Negeri Belanda itu, mudah dapat dimengerti betapa kecewanya masyarakat Negeri

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan melanggar Hukum*, Sumur, Bandung, 2006, hal. 8.

Belanda terhadap jalannya jurisprudensi lama (sebelum tahun 1919: *Juvrouw Arrest*).

Tetapi dengan keluarnya keputusan *Hoge Raad* Belanda tahun 1919 tanggal 31 Januari 1919 NY. 1919 pengertian melawan hukum telah ditafsirkan secara luas bahwa bukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, dan juga bertentangan dengan kewajiban sendiri ini dapat kita lihat dengan kasus di bawah ini.

Keputusan *Hoge Raad* 1919 tanggal 31 Januari 1919 Ny 1919 adalah sebagai berikut : Ada dua Kantor percetakan buku yang satu milik Cohen dan yang satu lagi milik Lindenbaum. Kedua kantor ini bersaing hebat satu sama lain, sehingga pada suatu hari pegawai dari Lindenbaum dibujuk oleh Cohen dengan memberikan hadiah dengan maksud agar memberitahukan pada Cohen daftar penawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum dan memberikan pula nama-nama dari orang-orang yang melakukan pesanan di Kantor Lindenbaum atau minta keterangan harga-harga cetak.

Dengan tindakan ini Cohen mempunyai siasat agar orang suka pergi ke kantornya dari pada ke kantor Lindenbaum. Kemudian tindakan Cohen yang sangat merugikan perusahaannya itu diketahui oleh Lindenbaum dan Lindenbaum melakukan gugatan ke depan pengadilan.<sup>2</sup>

Dimana tindakan Cohen itu adalah suatu perbuatan yang melanggar Pasal 1401 BW Belanda yang berbunyi sebagai berikut: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam tingkat pertama Cohen dikalahkan, pada tingkat banding Lindenbaum dikalahkan dengan dasar tindakan Cohen tidak dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, karena tidak dapat ditunjukkan satu Pasal dari

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 9.

undang-undang yang dilanggar Cohen.

Pada tingkat kasasi Hoge Raad memenangkan Lindenbaum dengan mengatakan yang termasuk dari perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1401 BW Belanda termasuk suatu perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Dalam keputusan *Hoge Raad* 1919 ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yang terkandung di dalam Pasal 1401 BW Belanda serupa dengan Pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan baik yang bersifat positif maupun negatif, maksudnya setiap tingkah laku tidak berbuat,
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum,
3. Adanya kerugian,
4. Adanya kesalahan.<sup>3</sup>

Perbuatan melawan hukum ini pada dasarnya di dalam KUH Perdata Indonesia menganut asas konkordansi sebab Indonesia sewaktu berada di bawah jajahan Belanda menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam BW Belanda, atau dengan kata lain KUH Perdata Indonesia mengadopsi BW Belanda khususnya di dalam hal pengaturan perihal perbuatan melawan hukum ini yaitu dari Pasal 1401 BW Belanda kepada Pasal 1365 KUH Perdata. Perihal azas konkordansi ini tidak saja dianut oleh Indonesia. Belanda sewaktu berada dalam jajahan Perancis juga menerapkan azas konkordansi ini yaitu dari ketentuan

---

<sup>3</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hal. 72.

Code Civil Perancis. Dalam hal pengaturan perbuatan melawan hukum ini Belanda mengadopsinya dari Pasal 1382 Code Civil yang dimasukkan dalam Pasal 1382 BW Belanda.

Dari azas konkordansi tersebut maka diterapkanlah ketentuan –ketentuan tentang apa sajakah yang dikatakan perbuatan melanggar hukum tersebut.

Melanggar hukum tidak hanya berarti melanggar segala yang bertentangan dengan UU tetapi juga berarti melanggar segala yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan yang harus diperhatikan dalam hubungan kemasyarakatan. Sejak ada putusan Hogeraad tersebut yang merupakan jurisprudensi, maka sejak itu bertambah banyak kasus perbuatan melawan hukum yang sampai di pengadilan.<sup>4</sup>

Menurut Van Vollen Hoven bahwa “seharusnya perbuatan melanggar hukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan. Istilah ini adalah sangat luas sekali dalam hal menyebutkan sesuatu yaitu : meliputi segala lapangan hidup manusia dalam suatu masyarakat”.<sup>5</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah perbuatan melanggar hukum adalah: “agak sempit tidak saja perbuatan yang langsung melawan hukum melainkan perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan lain misalnya: peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun”.<sup>6</sup>

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 12.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 179.

Jadi jelasnya bahwa sifat dari perbuatan melanggar hukum, bahwa tindakan itu menimbulkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan masyarakat dan kegoncangan itu hanya terdapat apabila peraturan-peraturan hukum dalam masyarakat dilanggar secara langsung, juga apabila melanggar kesusilaan, keagamaan, sopan santun di dalam masyarakat.

Maka akan tergantung dari nilai hebatnya goncangan itu apakah menurut peraturan hukum supaya kegoncangan itu meskipun secara langsung hanya mengenai perkosaan peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun harus dicegah sekeras mungkin seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum.

Bagi Indonesia hal ini tidak begitu sulit oleh karena dalam Hukum Adat ada persamaan corak di antara peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun di lain pihak yaitu semua peraturan-peraturan itu tidak termuat dalam suatu undang-undang. Sehingga para penguasa dan para hakim tidak begitu terikat pada kata-kata yang tertera dalam suatu undang-undang.

Dalam hal ini penguasa lebih berkesempatan untuk benar-benar memperhatikan rasa keadilan yang pada setiap waktu berada pada para anggota masyarakat tentang suatu hal tertentu.

Lain halnya pada Pasal 1365 KUH Perdata (*Onrechtmatigedaad*) justru karena Pasal ini termuat dalam suatu undang-undang yang berlaku pada umumnya bagi orang-orang yang langsung tunduk pada KUH perdata berlakulah suatu hukum perdata yang tertulis: “Mula-mula *onrechtmatigedaad* diartikan secara sempit yaitu hanya meliputi perbuatan yang langsung melanggar suatu

perbuatan hukum".<sup>7</sup>

Penafsiran ini baru timbul kalau pelaksanaan undang-undang tersebut memaksakan para pihak mengambil tindakan yang tidak memuaskan maka disitu tiba saatnya mencari jalan secara penafsiran sampai kepada suatu pelaksanaan undang-undang yang seberapa boleh mendekati pemenuhan rasa keadilan.

Jelas ini merupakan suatu kenyataan meskipun dalam teori para pejabat seharusnya tidak boleh bertindak lain daripada melaksanakan peraturan hukum menurut bunyinya.

Ada yang mengatakan bahwa suatu pelaksanaan hukum bagaimanapun pahitnya mesti dilakukan karena sudah tertulis. Ini mungkin sekali baik untuk mencapai suatu kepastian agar adanya kepastian tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan para anggota masyarakat.

Tetapi jika kepastian itu tercapai dengan mengorbankan suatu kebutuhan lain yang penting juga, yaitu kebutuhan untuk merasakan keadilan sekitar suatu keadaan yang tertentu, maka orang tidak boleh tidak harus berpikir kebutuhan manakah yang lebih berat.

Pada saat itulah orang berdaya upaya untuk mempersatukan dua macam kebutuhan itu, biasanya dicari jalan suatu penafsiran dari hukum yang lain dari pada yang biasa dipergunakan. Pasal 1365 KUH Perdata sama dengan Pasal 1401 BW Belanda berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, sedang bagi Indonesia berlaku adat yang juga mengenal hakekat hukum seperti apa yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 13.

Dalam hal ini diberikan sedikit gambaran mengenai hal ini. Dalam hukum tidak ada suatu kata-kata yang terpaku dalam suatu peraturan tertulis. Jadi dalam hal ini seorang pejabat pada umumnya seorang hakim pada khususnya lebih leluasa meninjau hakekat hukum tersebut dari sudut manapun juga, masing-masing menurut keyakinan sendiri perihal rasa keadilan yang betul-betul berada dalam masyarakat.

Bahkan mungkin hasilnya sampai kepada suatu keadaan yang hampir sama atau sama sekali dengan mengenyampingkan hakekat hukum itu. Dan kalau mengenyampingkan hakekat hukum itu diikuti oleh hakim-hakim maka pengenyampingan hakekat hukum itu tidak lagi merupakan suatu pengenyampingan, melainkan menjadi hakekat hukum yang baru.

Begitulah sedikit gambaran dari suatu hakekat hukum adat yang lain dari pada sifat hukum tertulis. Dan dalam hal hukum tertulis sering kali didengar seseorang berkeluh kesah dan disini mereka melakukan sesuatu itu karena merasa terpaksa.

Hal ini seolah-olah memberikan gambaran bahwa undang-undang itu memaksa seseorang untuk bertindak tidak baik. Tetapi yang jelas difahami tiada satupun undang-undang yang bermaksud memaksa seseorang untuk bertindak tidak baik.

Jadi jika terdapat keluhan seperti di atas kita harus selidiki apakah keluhan itu disetujui oleh sebagian besar dari anggota masyarakat. Kalau keluhan itu hanya dari sekelompok kecil orang saja maka tidak perlu dihiraukan. Lain halnya kalau semua anggota masyarakat itu menyetujui keluhan itu maka sudah barang

tentu ada keganjilan dalam penyusunan undang-undang yang dikeluhkan itu. Adalah merupakan suatu tanggung jawab apabila seorang pejabat dalam melaksanakan undang-undang itu berani menafsirkan undang-undang itu sedemikian rupa, sehingga maksud baik dari undang-undang itu terlaksana. Kalau suatu penafsiran itu terlalu sukar untuk diajukan maka ada jalan lain yaitu mengubah undang-undang itu sendiri.

### **2.1.2. Sebab-Sebab Terjadinya Perbuatan Melawan Hukum**

Untuk terjadinya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhinya adanya unsur kesalahan (*schuld*). “Dengan mensyaratkan adanya kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian tersebut yang dipersalahkan padanya”.<sup>8</sup>

Kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan, demikian pula dibenarkan sebagai sinonim dari pada istilah perbuatan melawan hukum.

Kesalahan (*schuld*), mencakup kealpaan dan kesengajaan, biasanya kealpaan tersebut disebut dengan kesalahan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti yang luas dan kesalahan dalam arti yang sempit dan kesengajaan.

Untuk kesengajaan adalah sudah cukup bilamana orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada waktu melalaikan kewajibannya sudah

---

<sup>8</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Seri pemerataan Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal 66.



mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya seseorang pasti menderita kerugian, sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga melakukan perbuatannya atau masih melalaikan kewajibannya.

Bagaimana kesalahan itu diartikan. Vollmar sebagaimana dikutip oleh Rahmat Setiawan menyatakan: dalam hal syarat kesalahan harus diartikan dalam arti subjektif (abstrak) dan arti yang objektif (konkrit).<sup>9</sup>

Arrest HR.9-12-1966 (kesalahan subjektif).

Seorang anak berumur 5 tahun secara mendadak menyeberang jalan, pengendara sepeda motor yang berusaha menghindari tabrakan dengan anak tersebut mengalami kecelakaan. Perusahaan asuransi pengendara sepeda motor menuntut ayah si anak untuk mengganti rugi atas premi yang dibayarkan pada pengendara motor. Menurut Pengadilan Tinggi anak tersebut dapat dipersalahkan melanggar lalu lintas. Hoge Raad membatalkan keputusan tersebut dan menyatakan bahwa seharusnya diteliti apakah anak tersebut karena umurnya lebih bersifat kurang hati-hati daripada yang dapat diterapkan dari orang yang telah dewasa.

Arrest HR. 20-12-1957 (Kesalahan objektif).

Si Bello berjanji akan mengantar si Huyskamp ke suatu tempat. Perjalanan dilakukan dalam keadaan cuaca buruk dan jalanan licin. Selain kedua ban belakang gundul Bello juga mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi meski kadang-kadang mobil selip hingga akhirnya mobil mengalami kecelakaan. Huyskamp menderita luka-luka berat, ia menuntut ganti rugi kepada Bello. Hoge

---

<sup>9</sup> Rahmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 65.

Raad berpendapat bahwa Pasal 1365 BW tidak membedakan antara kesengajaan dengan kelalaian, sekalipun Huyskamp hanya penumpang kendaraan, Bello tetap harus bertanggung jawab.

Adapun mengenai syarat kesalahan yang diartikan dalam arti objektif maka persoalan adalah apakah bahwa si pelaku pada umumnya dapat dipersalahkan mengenai suatu perbuatan tertentu, dalam arti bahwa ia harus dapat mencegah timbulnya akibat-akibat daripada perbuatannya yang konkrit.

Maka akan ada kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti objektif bilamana si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain dari yang telah dilakukannya. Si pelaku telah berbuat secara lain dari pada yang seharusnya dilakukan dan dalam hal ini sedemikian itu kesalahan dan sifat melawan hak menjadi satu.

M.A. Moegni mengatakan mengenai unsur kesalahan yakni bahwa untuk adanya kesalahan tidak boleh mensyaratkan adanya syarat tentang dapatnya dipertanggung jawabkan.<sup>10</sup>

Dalam hal mana suatu perbuatan adalah melawan hukum karena bertanggung jawab dengan ketentuan-ketentuan, moral atau lalu lintas, menurut pendapat Horman unsur kesalahan diserap oleh unsur sifat melawan hukum.

Bukanlah seorang anak kecil misalnya yang telah memecahkan kaca jendela rumah tetangganya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena menurut undang-undang Pasal 1367 KUH Perdata orang tuanyalah yang bertanggung jawab atas perbuatan anak yang di bawah umur tersebut.

---

<sup>10</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hal. 65.

Pembuat undang-undang menerapkan istilah kesalahan dalam beberapa arti, yakni dalam arti :

- a. Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan itu.
- b. Kealpaan sebagai lawan dari kesengajaan.
- c. Sifat melawan hukum.<sup>11</sup>

Pertanggung jawaban si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum.

Kalau seseorang yang dipersalahkan karena suatu perbuatan yang telah dilakukannya sehingga merugikan pihak lain maka itulah yang dimaksud dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata itu.

Bilamana seorang karena perbuatan melawan hukum telah menimbulkan kerugian kepada orang lain, maka harus mengganti kerugian tersebut, karena perbuatan dan akibat-akibatnya dapat dipersalahkan kepada si pelaku.

Persoalan mengenai ajaran kesalahan (*schuldleer*) adalah sedari dulu tetap hangat. Dahulu harus dibedakannya pengertian kesalahan dengan sifat melawan hukum, maka kemudian yakni sejak tahun 1919, kedua pengertian tersebut harus dibedakan secara tegas.

Maka dalam Arrest Hooge Raad 31 Januari 1919 yang menghasilkan perumusan yang luas tentang pengertian perbuatan melawan hukum, pada akhir pertimbangannya tentang rumusan tersebut telah dilanjutkan dengan kata-kata sebagai berikut :

Barang siapa karena kesalahannya sebab akibat dari pada perbuatan tersebut telah menyebabkan orang lain menderita kerugian, harus memberi ganti kerugian atas kerugian tersebut.

Van Vollenhoven dan Van Haltum telah mengemukakan adagium “ tiada

---

<sup>11</sup> Chaidir Ali, *Jurisprudensi Tentang Perbuatan Melawan Hukum*, Bina Cipta, Jakarta, 2007, hal. 21.

hukum tanpa kesalahan “ (*geen staf zonder schuld*), maka Rutten telah berusaha menerapkan adagium tersebut dalam bidang perdata dengan mengemukakan tiada pertanggung jawaban gugat atas akibat dari perbuatan yang melawan hukum tanpa kesalahan.<sup>12</sup>

- Kealpaan Sebagai Lawan dari Kesengajaan

Seperti halnya dengan hukum pidana, maka dalam hukum perdata juga dibedakan arti antara kesalahan dengan kesengajaan. Kesalahan sebagai lawan dari kesengajaan adalah lain maknanya daripada kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Sebagaimana telah diuraikan, maka *schuld* (kelalaian) dalam hukum perdata, kedua pengertian tersebut menurut Pasal 1365 mempunyai akibat yang sama.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, atau dilakukan dengan kealpaan, akibat hukumnya adalah sama yakni bahwa si pelaku tetap bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh orang lain, yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelaku.

Si pelaku tersebut menurut Pasal 1365 KUH Perdata hanyalah terbataskan dari pertanggung jawaban karena ia tidak bersalah.<sup>13</sup> Dengan demikian maka dalam hukum perdata adalah tidak perlu dibedakan kealpaan karena pertanggung jawabannya adalah sama.

---

<sup>12</sup> Soediman Karto Hadiprojo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, 2004, hal. 69.

<sup>13</sup> Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan dalam Buku III KUH Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2002, hal. 34.

- *Schuld* (Kesalahan) dalam arti melawan hukum

Seseorang yang telah melakukan sesuatu secara keliru sudah tentu dilakukan karena kesalahannya. Maka kesalahan memperlihatkan adanya tindak tanduk yang keliru.

Istilah kesalahan (*schuld*) mencakup dua pengertian yaitu untuk mengartikan pertanggung jawaban si pelaku dan juga ditujukan untuk tindak tanduknya sendiri. Pasal 1365 KUH perdata telah membedakan secara tegas pengertian kesalahan (*schuld*) dari pengertian perbuatan melawan hukum. Perbuatannya adalah melawan hukum, sedangkan kesalahannya adalah pada si pelaku. Maka timbul pertanyaan, apakah tekanan harus diletakkan pada sifat melawan hukumnya, atau pada kesalahannya.

Sekalipun jurisprudensi dan demikian pula dengan doktrin berpendapat bahwa sifat melawan hukumlah yang merupakan unsur terpenting dan menentukan, kesalahan tidaklah boleh diabaikan begitu saja.<sup>14</sup>

Mengenai persoalan kepada siapakah harus dibebankan pembuktian adanya kesalahan tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam hal ini terjadi pembalikan pembebanan untuk pembuktian (*omkering van de bewijs last*).

Syarat kesalahan yang dicantumkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata haruslah dicantumkan dalam arti subjektif yaitu bahwa orang pelaku umumnya akan diteliti, apakah perbuatannya dapat disalahkan kepadanya.

Adapun mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang berpenyakit gila, yang bertanggung jawab adalah orang yang

---

<sup>14</sup> Wirjono prodjodikoro, *Op.Cit*, hal. 69.

karena kelalaiannya menyebabkan si gila melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, umpamanya perawat, orang tua/anggota keluarga dan sebagainya. Hal mana dalam pembahasan tentang seorang yang tanpa kesalahan harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain.

Adapun dasar peniadaan kesalahan adalah merupakan sesuatu yang mengakibatkan tidak adanya kesalahan pada si pelaku perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbuatannya sendiri tetap bersifat perbuatan melawan hukum. Bahwa unsur kesalahan pada si pelaku adalah ditiadakan sebab ia berbuat adalah di luar pemikiran yang sempurna (cacat psychis) akan tetapi pertanggung jawaban terhadap akibat perbuatannya adalah tidak dapat dihilangkan karena perbuatannya adalah tetap merupakan perbuatan melawan hukum. Maka untuk menentukan sesuatu harus dianggap sebab dari pada sesuatu akibat.

Menurut Von Buri adalah suatu perbuatan atau masalah adalah syarat daripada suatu akibat, apabila perbuatan masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga akibatnya tidak akan timbul.

Dari rumusan ini dapat diambil kesimpulan :

- a. Tiap-tiap perbuatan atau masalah yang merupakan syarat dari pada suatu akibat yang terjadi, harus dianggap sebab dari pada sesuatu akibat,
- b. Syarat daripada akibat adalah bilamana perbuatan atau masalah itu tidak dapat ditiadakan, sehingga tidak akan timbul sesuatu akibat.

Menurut ajaran Von Buri maka orang akan memperluas pertanggung jawabannya dengan akibatnya, harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 73

Sebagai contoh A memukul B dan luka ringan, yang tidak akan mungkin mengakibatkan matinya B, untuk itu B berjalan kaki ke dokter, tetapi di tengah jalan B dilanggar mobil C, mengakibatkan B mati.

Menurut ajaran Von Buri maka perbuatan A yang memukul B dan luka ringan harus dianggap sebagai penyebab matinya B yang dilanggar mobil C.

Ajaran itu mendatangkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Apabila A tidak memukul B, maka B tidak akan luka ringan.
2. Jika B tidak luka ringan maka B tidak perlu ke dokter,
3. Jika B tidak perlu ke dokter, maka B tidak akan dilanggar oleh mobil C yang menyebabkan matinya B.

Kalau seorang melakukan perbuatan keperdataan, yaitu suatu perbuatan melawan hukum, maka sanksi dalam Pasal 1365 KUH Perdata hanya dapat diterapkan bilamana dengan perbuatan tersebut timbul kerugian.<sup>16</sup>

Dalam tuntutan berdasarkan Pasal 1371 KUH Perdata maka terlebih dahulu harus diteliti apakah luka pada badannya itu ditimbulkan oleh si pelaku dan apakah terdapat hubungan kausal antara luka tersebut dan kerugian yang dituntutkan ganti rugi.

Dalam hukum perdata, persoalan casualitas tersebut terutama mengenai persoalan apakah terdapat hubungan causal antara delik yang dilakukan dan kerugian. Timbulnya pertanyaan bilakah suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu sebab, sebagai suatu causa efisien sebab yang menimbulkan akibat dari pada suatu kenyataan lain.

---

<sup>16</sup> R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hal. 85.

Rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dapat diketahui bahwa suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai causa efficiens dari pada suatu peristiwa tertentu. Yang dimaksud causa efficiens dalam hal ini adalah suatu perbuatan tertuduh yang telah mengakibatkan luka atau cacat pada tubuh orang lain dan menimbulkan kerugian.

Mulanya Jhon Steward Mill dan Von Buri berkesimpulan sebagai sebab dari pada suatu perubahan harus dianggap keseluruhan antecedent, keseluruhannya syarat-syarat yang tidak boleh tidak harus ada untuk menimbulkan akibat dan tiap syarat tersebut, dengan demikian merupakan *conditio sine quanon* untuk timbulnya akibat, sedang syarat tersebut sendiri disebut juga sebab.<sup>17</sup>

Ajaran Von Buri tersebut dibantah Traegger dalam hal mana Traegger hanya mencari suatu masalah saja, yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat, untuk mana digunakan 2 (dua) cara :

1. Individualisme teori,
2. Generaliserende teori.

ad. 1. Individualisme teori.

Dikatakan individualisme teori karena caranya mencari sebab adalah setelah akibatnya timbul, yaitu dengan mencari keadaan nyata *concreto*. Dari rangkaian beberapa masalah dipilihlah salah satu perbuatan yang dapat sebagai sebab dari pada akibat.

ad. 2. Generaliserende Theori.

Penganut teori ini adalah Von Kries dengan ajarannya yang terkenal

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 88.



adequato theori yaitu theori keseimbangan yang mengajarkan bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari pada akibat, dengan mendasarkan kepada perhitungan yang layak.<sup>18</sup>

Maka yang menjadi sebab adalah perbuatan sebagaimana diperoleh dari pengalaman yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat. Menurut Simon, perhitungan yang layak adalah menurut pengalaman manusia “.

Von Kries meneliti secara subjektif yaitu berkehendak memperhitungkan masalah yang diketahuinya atau yang seharusnya diketahui oleh pelaku.

Dengan demikian Von Kries memasukkan unsur kesalahan ke dalam ajaran causalitas. Ia juga mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan perhitungan yang layak adalah masalah-masalah yang diketahuinya atau seharusnya diketahui oleh si pelaku yang dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah : Perbuatan yang seimbang dengan akibat perbuatannya, yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat, sedang pembuatnya mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Menurut ajaran Simon, maka untuk menentukan perbuatan atau masalah sebagai sebab dari pada akibat yang timbul adalah dengan memperhitungkan :

1. Masalah yang diketahui oleh si pembuat itu sendiri,
2. Masalah yang diketahui oleh umum, walaupun tidak dikenal oleh pembuatnya sendiri.

Di dalam bidang hukum perdata harus terdapat hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian. Akan tetapi kalau diterima

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 89

pendapat bahwa pelaku-pelaku suatu perbuatan melawan hukum selalu dapat dipertanggung jawabkan bilamana perbuatan adalah merupakan *conditio sine quanon* bagi kerugian yang ditimbulkan maka pertanggung jawaban menurut Pasal 1365 KUH Perdata akan diperlakukan secara tidak wajar.<sup>19</sup>

Karena dicari pembatasan dengan menerapkan *adaequato* teori yang mengajarkan bahwa si pelaku dipertanggung jawabkan atas kerugian yang merupakan akibat dari pada perbuatan melawan hukum yang secara layak dapat diperkirakan akan timbul penerapan teori ini adalah memang sudah sesuai dengan isi Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “ Tiap perbuatan melawan hukum yang mendatangkan kerugian bagi orang lain mewajibkan orang karena salahnya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut “.

Dari ketentuan tersebut telah nampak dengan jelas keharusan adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukumnya dengan kerugian yang timbul karena melawan hukum tersebut.

Dari sekian banyak faktor-faktor yang sama menimbulkan akibat, maka hanya dianggap relevan faktor yang menurut pengalaman merupakan faktor yang memiliki ciri-ciri untuk menimbulkan akibat.<sup>20</sup>

Si pelaku hanyalah dapat dipertanggung jawabkan, atas kerugian bilamana kerugian tersebut merupakan akibat dari perbuatannya yang melawan hukum secara layak dapat diperkirakan akan timbul.

“ Peradilan telah secara umum menetapkan teori *adaequate*.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Mahadi, *Ganti Rugi Immateriil di Indonesia*, Pada Lokakarya Ilmiah dan Pelantikan Mahasiswa Fakultas Hukum USU, 2003, hal. 90.

<sup>20</sup> Ibid, hal. 91.

<sup>21</sup> M.A. Moegni Djojodirjo, *Op.Cit*, hal. 91.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, harus diteliti tentang ada atau tidak ada hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan, kemudian disimpulkan, bahwa pelaku dapat dipertanggung jawabkan. Yang dicari adalah causalnya, sedang pertanggung jawabannya adalah tergantung kepada ada atau tidak ada hubungan causal antara perbuatan dan kerugian. Ajaran *adaequate theori* adalah merupakan ajaran penelitian.

Suatu kutipan bahwa kerugiannya adalah merupakan akibat dari perbuatan hukum yang secara layak dapat diharapkan akan timbul tidak mencakup ketetapan, bahwa perbuatan melawan hukumnya adalah merupakan sebab *adaequate* satu-satunya daripada kerugian.

Untuk mempertanggung jawabkan si pelaku cukup bahwa perbuatannya adalah merupakan sebab *adaequate*, lain-lain sebabnya *adaequate* pada umumnya tidak mempunyai pengaruh atas pertanggung-jawaban, hanya dalam dua hal, *adaequate* tersebut terpengaruh yaitu :

1. Bila kerugian disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh beberapa orang.

Adakalanya bahwa perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang, dalam hal ini timbul permasalahan bagaimana cara pemecahan pertanggung jawabannya. Ini adalah tergantung kepada besar kesalahan, dari masing-masing yang menimbulkan perbuatan melawan hukum tersebut. Bilamana kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan melawan hukum dari beberapa orang, maka masing-masing bertanggung jawab untuk keseluruhannya terhadap penderita.

2. Bilamana kerugian juga disebabkan karena perbuatan melawan hukum oleh penderita sendiri.

Kerugian yang disebabkan selain karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang juga karena kesalahan penderita sendiri, maka si pelaku hanyalah berkewajiban untuk membayar sebagian kerugian tersebut.

Telah menjadi jurisprudensi tetap tahun 1916 bahwa kesalahan sendiri dari penderita akan menyebabkan, kekurangan pertanggung jawaban si pelaku perbuatan melawan hukum sedemikian rupa sehingga kedua-duanya akan dibebani ganti kerugian menurut imbangan dengan kesalahannya masing-masing.

Yang dimaksud dengan kesalahan sendiri adalah perilaku yang tercela (*Laakbare handeling*), maka terhadap perbuatan-perbuatan yang tercela dari penderita dapat diterapkan adequate teori. Maka dalam hal ini kerugian haruslah merupakan daripada perilaku penderita secara wajar dapat diharapkan seimbang.

Ada juga yang mencoba untuk mencari pemecahan dengan menganggap relevan, faktor yang terakhir dengan rangkaian causalitas yang disebut dengan Causa Proxima (sebab yang lebih dekat).

### **2.1.3. Kerugian Yang Ditimbulkan akibat Perbuatan Melawan Hukum**

Meskipun dalam Pasal 1365 KUH Perdata ditentukan kewajiban pelaku untuk membiayai ganti kerugian, akan tetapi undang-undang lebih jauh tidak ada mengatur tentang ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum tersebut.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum dan ganti rugi karena wanprestasi adalah berbeda yaitu bahwa tujuan dari ganti rugi akibat wanprestasi adalah memberikan penggantian kerugian berupa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, sedangkan dalam hal perbuatan melanggar hukum, penggantian kerugian adalah bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan pada keadaan semula sebelum tercapai perbuatan melanggar hukum, tetapi mengandung persamaan. Karena penentuan ganti kerugian dari suatu wanprestasi dapat dipakai ketentuan-ketentuan yang sama untuk ketentuan tentang ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Telah menjadi jurisprudensi yang tetap dari Mahkamah Agung Indonesia dengan keputusan tanggal 23-5-1970 No. 610 K/Sip/1968 yang memuat pertimbangan antara lain sebagai berikut :

“ Meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (*ex aequo et bono*). *Ex aequo et bono* maksudnya adalah sesuai dengan kepatutan.<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan kerugian (*schuld*) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, yang dapat mencakup kerugian kekayaan dan kerugian non materiil. Kerugian kekayaan misalnya mencakup kerugian yang diderita oleh si penderita dan keuntungan yang diharapkan akan diterimanya. Besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran dalam hal dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya

---

<sup>22</sup> Chaidir Ali, *Op.Cit*, hal. 21.

perbuatan melanggar hukum itu.

Selanjutnya perlu dikemukakan bahwa penderitanya mendapat keuntungan karena perbuatan melanggar hukum yang menimpanya. Seperti dalam hal benda yang rusak tersebut sudah dipertanggungjawabkan lebih dahulu atau benda tersebut sudah diasuransikan.

Dengan pertanggungjawaban akan kerusakan maka penderitanya akan menerima penggantian dari perusahaan asuransi, dimana penderitanya mengasuransikan benda tersebut.

Pasal 284 KUH Dagang menentukan bahwa perusahaan asuransi yang telah membayar kerugian untuk benda yang bertanggungjawab akan memperoleh segala hak yang akan diperoleh oleh tertanggung dari pihak ketiga. Ketentuan tersebut bermaksud hendak mencegah si tertanggung menuntut kerugian dari dua sumber yakni pada pelaku perbuatan melanggar hukum dan pada perusahaan asuransi dan sebaliknya hendak mencegah si pelaku untuk membebaskan diri, dari kewajiban memberi ganti kerugian atas dalil bahwa penderitanya tidak mengalami kerugian karena tokohnya akan tetap mendapat ganti rugi dari perusahaan asuransi.

Maka berhubungan dengan keadaan itu, dalam menetapkan besarnya ganti rugi harus juga diperhitungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan oleh penderitanya karena perbuatan melanggar hukum yang menimpanya. Sama halnya dengan KUH Perdata Belanda, maka KUH Perdata kita hanya mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang. Dan tidak mengatur ganti rugi dari kerugian yang bersifat immaterial, tidak berwujud. Namun demikian sebagian dari para ahli hukum perdata dan jurisprudensi menyetujui

diberikan ganti rugi terhadap kerugian immaterial, misalnya harus dikabulkan tuntutan ganti rugi dari seseorang yang merasa dirugikan karena kehilangan kenikmatan atas suatu ketenangan yang disebabkan tetangganya.

Hoge Raad dalam keputusannya tanggal 21 Maret 1943 dalam perkara W.P. Kreumingen lawan Van Bessum Ca telah mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:

Dalam menilai kerugian yang dimaksudkan oleh Pasal 1371 KUH Perdata harus juga dipertimbangkan kerugian yang bersifat idiil, sehingga Hakim adalah bebas untuk menentukan penggantian untuk kesedihan (smart), dan kesenangan hidup, yang sesungguhnya dapat diharapkan akan dinikmati.<sup>23</sup>

Rutten menegaskan, sehubungan dengan arrest tersebut, belumlah diputuskan bahwa pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata diwajibkan mengganti kerugian tidak berjud.

Bila sekali telah diterima sendiri bahwa kerugiaan tidak berjud, dapat diberikan penggantian maka tidaklah dapat diterima bahwa pengertian kerugian dalam Pasal 1371 KUH Perdata mencakup kerugian tidak berjud, sedangkan kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata tidak mencakupnya.

Maka akibat dari pada arrest tahun 1943 tersebut menurut Rutten bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUH Perdata juga dapat dituntut penggantian kerugian tidak berjud.

---

<sup>23</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fakultas Hukum USU, Medan, 1974, hal. 22.

#### **2.1.4. Tanggung Jawab Atas Akibat Perbuatan Melawan Hukum**

Istilah “*aansprakelijkheid*“ adalah untuk menggambarkan adanya tanggung jawab yang mengatakan dengan tegas kepada si pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan si penderita di depan Pengadilan.

Dalam hal ini, pertanggung jawaban yang dibebankan kepada si pelaku tidak dapat terlepas dari pengertian subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perbuatan melanggar hukum yaitu: orang dan badan hukum.

Mengenai badan hukum tidak akan dibicarakan dalam skripsi ini karena terlalu luas topik yang akan dijelaskan. Selanjutnya pertanggung jawaban orang perorangan dibedakan antara pertanggung jawaban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang saja dan pertanggung jawaban akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa orang lebih dari satu orang, sedangkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang saja juga dibedakan antara kesalahan berada pada diri sendiri akibat perbuatan orang lain yang oleh karena perhubungan hukum tertentu maupun oleh karena kewajiban hukum tertentu.

##### **1. Tanggung jawab terhadap orang perorangan**

Pertanggung jawaban hukum adalah sesuai dengan kesalahan, seimbang dengan kerugian yang diderita oleh seseorang. Apabila satu orang melakukan perbuatan melanggar hukum dan kesalahan ada padanya sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ianya harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.



Namun yang menjadi persoalan dalam hal pertanggung jawaban orang-perorangan akibat perbuatan melanggar hukum adalah apabila perbuatan melanggar hukum tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang. Apakah perbuatan melanggar hukum tersebut cukup hanya dibebankan pertanggung jawabannya terhadap satu orang saja atau apakah pertanggung jawaban dimaksud dibebankan kepada sekalian pelakunya.

Apabila kerugian ditimbulkan karena perbuatan melanggar hukum dari beberapa orang, maka masing-masing adalah bertanggung jawab untuk keseluruhannya kerugian si penderita. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara terpisah satu sama lain ataupun perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama, dalam hal ini tidaklah diharuskan mereka bekerja sama secara sadar seperti halnya dengan syarat yang harus dipenuhi dalam delik turut serta dalam hukum pidana.

Hoge Raad telah mengambil keputusan sesuai dengan hal ini dengan keputusannya tertanggal 4 Nopember 1955 dengan pertimbangannya sebagai berikut :

Bahwa juga dalam hal kerugian adalah merupakan akibat dari pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh lebih daripada seorang, maka masing-masing dari mereka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUH perdata terhadap penderita harus bertanggung jawab untuk keseluruhannya.

Bahwa karenanya si penderita dapat menuntut masing-masing dari mereka untuk mengganti seluruh kerugian, bahwa hal tersebut bagi orang yang dituntut pembayaran ganti kerugian adalah wajar, adalah karena antara mereka yang berkewajiban membayar ganti kerugian timbul hak regres (*regresrecht*).

Bahwa memang dalam hak menuntut tersebut risiko atas ketidakmampuan seorang yang berkewajiban regres (*regresplicht*) dibebankan pada orang yang memperoleh hak regres akan tetapi hal demikian itu lebih memuaskan daripada keharusan penderita memikul risiko tersebut.

*Hoge Raad* telah *mcassser* (membatalkan) keputusan *rechtbank* yang telah menyatakan masing-masing pelaku bertanggung jawab untuk sebagian, karena tidak adanya kerjasama secara sadar.<sup>24</sup>

Maka jelaslah kiranya bahwa jurisprudensi menganut pendapat yang sama dengan rumusan Pasal 1365 KUH Perdata dan sesuai dengan *adaequate theori*. Namun, meskipun masing-masing pelaku bertanggung jawab untuk seluruh kerugian dan masing-masing mempunyai hak regres bukanlah berarti merupakan tanggung jawab tentang seperti yang diatur, dalam Pasal 1280 KUH Perdata. Akan tetapi adalah merupakan tanggung jawab tentang yang tidak sebenarnya (*solidarite imparfaite*).

Keuntungan dari pendapat tersebut adalah bahwa dalam hal pelaksanaannya hak regres tersebut tidak berdasarkan pembagian yang sama akan tetapi bergantung kepada besar kecilnya kesalahan masing-masing pelaku.

## 2. Terhadap tubuh dan jiwa seorang manusia

Pengertian perbuatan melawan hukum terhadap tubuh sebagaimana dalam penjelasan terdahulu, tentang pengertian perbuatan melawan hukum yang dalam bahasa Belanda disebut dengan “*onrechtmatige daad*” mempunyai pengertian yang luas, segala yang bertentangan dengan hukum, baik hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata, hukum adat, hukum administrasi dan lain-lain adalah termasuk dalam pengertian “*onrechtmatige daad*”.

Kepentingan mengenai kekayaan seorang manusia dapat diraba dan dirasakan, dan suatu kerugian terhadap kekayaan mudah pula dapat digambarkan

---

<sup>24</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtar, Jakarta, 1978, hal. 56.

dan oleh karena itu mudah diwujudkan, apa yang harus diperbuat untuk mengganti kerugian.

Lain halnya dengan kepentingan mengenai tubuh, jiwa dan kehormatan seorang manusia. Dalam bagian ini hanya kepentingan mengenai tubuh dan jiwa seorang manusia saja yang akan dibahas.

Perbuatan melanggar hukum yang mengenai jiwa seorang manusia berupa suatu pembunuhan atau suatu perbuatan kurang berhati-hati yang menyebabkan matinya orang, dalam Pasal 1370 KUH Perdata dinamakan “ moedwillings of onvoorziehtige dodslag “.

Seorang yang mati, tidak mungkin dinamakan menderita suatu kerugian, oleh karena tidak dapat lagi merasakan suatu hal. Maka kalau dalam hal ini ada suatu penderitaan kerugian, orang yang menderita, tentunya seorang yang masih hidup.

Kalau kerugian ini hanya dihubungkan saja dengan hal kekayaan, maka berbagai orang mungkin mendapat rugi dari kematian seseorang. Pasal 1370 KUH perdata menyebabkan yang mempunyai hak mendapat ganti rugi yaitu:

- a. Suami atau isteri yang meninggal dunia,
- b. Anak-anaknya,
- c. Orang tuanya.

Dari tiga golongan tersebut yang mendapat ganti kerugian, masih diadakan pembatasan lagi oleh KUH Perdata yaitu dibatasi pada orang-orang yang biasanya menerima nafkah dari hasil pekerjaan si almarhum. Maka kalau tiga golongan tersebut dalam penghidupannya tidak bergantung dari pekerjaan almarhum,

mereka dianggap tidak menderita kerugian sebagai akibat dari matinya almarhum. Maka sebetulnya Pasal 1370 KUH Perdata ini hanya memberi hak kepada tiga golongan tersebut untuk menuntut ganti pemberian nafkah.

### 3. Tanggung jawab terhadap orang/benda/bangunan

Pasal 1367 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut :

Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang di bawah pengawasannya. Dalam hal ini perbuatan melawan hukum pembentukan perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah susun (PPPSRS) yang dilakukan secara sepihak oleh tergugat harus bertanggung jawab terhadap pemilik dan penghuni satuan rumah susun sebab pembentukannya difasilitasi oleh tergugat bukan sebagai penyelenggara.

Maka dari bunyi Pasal 1367 KUH Perdata tersebut dapat diketahui adanya dua jenis pertanggung jawaban, yaitu :

#### a. Pertanggung jawaban untuk perbuatan orang lain.

Pasal 1367 KUH Perdata mengatur tentang pertanggung jawaban terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Selanjutnya siapa yang dimaksud dengan orang lain adalah ditentukan dalam ayat, 2,3, dan 4 Pasal 1367 KUH perdata secara limitatif siapa saja yang harus bertanggung jawab adalah :

#### 1) Pertanggung jawaban orang tua dan wali,

- 2) Pertanggung jawaban kepada tukang dan guru,
  - 3) Pertanggung jawaban majikan.
- b. Pertanggung jawaban yang disebabkan karena barang yang berada di bawah pengawasannya.

- 1) Pertanggung jawaban untuk kerugian yang ditimbulkan oleh benda.

Dapat dimisalkan seseorang akibat kelalaiannya menjaga sebuah dokumen yang ditiptkan kepadanya sehingga dokumen tersebut rusak atau cacat.

- 2) Pertanggung jawaban untuk kerugian yang disebabkan oleh ambruknya bangunan.

Misalnya akibat dari runtuhnya sebuah bangunan yang dimiliki A seseorang yang bernama B menjadi luka atau cacat.

## **2.2. Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ilmiah, kerangka pemikiran sangat dibutuhkan sebab dapat dijadikan landasan berpikir secara logis dan efektif terhadap rumusan masalah yang telah diajukan.

Sesuai dengan judul skripsi serta ruang lingkup pembahasannya, yakni hal-hal mengenai pertanggung jawaban akibat perbuatan melawan hukum kelalaian, maka dapat diberikan kerangka pemikiran sebagai berikut :

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya melingkupi suatu bidang yang sangat luas sekali, karena perbuatan melawan hukum itu pada dasarnya memiliki akibat dalam bentuk kerugian kepada seseorang.

Yang menjadi sebab dalam pembahasan ini adalah adanya suatu perbuatan

yang bersifat melawan hukum, bahwa setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Sedangkan yang menjadi akibat dari perbuatan melawan hukum itu ialah tidak berfungsinya lagi salah satu organ yang menurut Pasal 90 Pidana disebut luka berat.

Bila sudah terjadi hal yang menyangkut Pasal 90 KUH Pidana maka akan terjadi pula yang disebut dengan perjanjian ganti kerugian menurut Hukum Perdata baik itu perjanjian yang terjadi akibat yang telah ada karena undang-undang maupun perjanjian yang berasal dari undang-undang atas perbuatan manusia.

Undang-Undang atas perbuatan manusia ini di bagi lagi dengan bagian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Hal yang menyebabkan tidak diperbolehkannya ialah karena pelanggaran yang menyangkut Pasal 1365 KUH Perdata.

Dari rumusan yang diberikan oleh Pasal 1365 KUH Perdata terlihat bahwa KUH Perdata menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum untuk menafsirkan istilah Belanda *Onrechtmatige daad*.

Memang di kalangan para praktisi hukum amat banyak ditemukan keragaman pengertian dari *onrechtmatige daad* ini, yang dikenal pula istilah perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian kerangka pemikiran menegaskan adanya beberapa dasar yang dapat meniadakan atau menghapuskan sifat atau tanggung jawab dari suatu

perbuatan yang melawan hukum, yang diatur oleh KUH Perdata.

### 2.3. Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang sedang diteliti dan kemudian kebenarannya harus diuji melalui hasil-hasil penelitian.

Hipotesa berasal dari kata-kata *hypo* dan *thesis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesa diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.<sup>25</sup>

Dengan berdasarkan permasalahan terdahulu, maka penulis akan mengemukakan hipotesa sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 597/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah tidak dilipatkannya Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun dalam pembentukan perhimpunan tersebut.
2. Akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam pembentukan Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 597/Pdt.G/2013/PN.Mdn maka SK Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dibatalkan.

---

<sup>25</sup> Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hal. 38.